



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 453 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/116/Pem tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Warpin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 1 Maret 2023;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Cecep Suwandi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 1 Maret 2023;

3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/5-BPD/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

4. Surat Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/116/Pem tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

5. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 144/29-Pem/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut:


- a. Nama : WARPIN  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Blok 04 RT 003 RW 008
- b. Nama : CECEP SUWANDI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Blok 04 RT 007 RW 004

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.84-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, atas nama Warpin Nomor Urut 4 dan Cecep Suwandi Nomor Urut 7, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 011 - AdPemdes  
Tanggal : 10 April 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Getrakmoyan Kecamatan Pangenan telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Warpin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 1 Maret 2023.
  - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Cecep Suwandi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 1 Maret 2023.
  - c. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/5-BPD/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
  - d. Surat Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/116/Pem tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

- e. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 144/29-Pem/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan telah didukung dengan:
- Berita acara musyawarah tentang peresmian Sdr. Samsudin dan Sdr. Rohim sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023.
  - Surat Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/121/Pem. tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
  - Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 144/28-Pem/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

10/3/23

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.